



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Poros Makassar – Parepare No. 2 (Terminal Baru) Bungoro
Website : dishub.pangkep.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SUB KEGIATAN PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu membentuk tim kerja pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan dan Susunan Tim Kerja Pelaksanaan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja terdiri atas:
- a). Penanggung Jawab
 - b). Koordinator,
 - c). Ketua Tim, dan
 - d). Anggota Tim.
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dalam Diktum Kedua huruf a adalah Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dalam Diktum Kedua huruf b adalah Sekretaris/Kepala Bidang diberi pelimpahan kewenangan mengelola kegiatan dan kinerja Pejabat Pengawas, Jabatan Fungsional, Pelaksana dan/atau PPPK yang ditugaskan pada pelaksanaan kegiatan sub kegiatan.
- KELIMA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan.
 - b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.
 - d. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan tugas antar anggota tim.
 - e. melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang sebagai koordinator untuk dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional, pelaksana dan/atau PPPK PW.
- KEENAM : Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. membantu menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan.
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau ketrampilan yang diselaraskan dengan tugas, fungsi dan kinerja Sekretariat/Bidang.
 - c. melaksanakan sub kegiatan sesuai perencanaan.
 - d. melaksanakan koordinasi, kolaborasi pelaksanaan tugas antar anggota tim, dan
 - e. melaporkan hasil keinerja kepada Ketua Tim.
- KETUJUH : Ketua tim dan anggota tim kerja melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - d. Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan sub kegiatan membutuhkan anggota tim dari tim lainnya dapat mengajukan kepada penanggung jawab.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2006;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungoro
Pada tanggal 9 Januari 2026
Kepala Dinas

Baharuddin, S.Sos, M.Si
Nip 19680708 198908 1 002

Lampiran I Surat Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan
Nomor 5 Tahun 2026
Tentang
Pembentukan Tim Kerja Sub Kegiatan Pada
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2026

SUSUNAN TIM KERJA SUB KEGIATAN PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2026

No	Posisi Dalam Tim	Pegawai
1.	Penanggung Jawab	Baharuddin. S.Sos , M.Si Nip 19680708 198908 1 002 Kepala Dinas Perhubungan
2.	Koordinator	Sekretaris Dinas Perhubungan
3.	Ketua Tim	Sardiansyah, S.Sos Nip 198401182006041006 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	Nuramaliah.W.S.Pd Nip 199706212025212130 Penata Layanan Operasional
		Reski Damayanti Nip 199708192025212107 Operator Layanan Operasional

Kepala Dinas,

Baharuddin, S.Sos, M.Si
Nip 19680708 198908 1 002

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2026 TANGGAL JANUARI 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SUB KEGIATAN PADA PELAKSANAAN
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2026

JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	BULAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1.	Rapat Persiapan Pembahasan jadwal kegiatan rencana kerja, pembagian tugas dan mekanisme kerja tim													
2.	PELAKSANAAN Pelaksanaan sesuai rencana kerja yang ditetapkan													
3.	PELAPORAN Pelaporan kegiatan, capaian kinerja,													
4.	MONITORING Pemantauan pelaksanaan dan pelaporan capaian berkala, kendala dan tindak lanjut													
5.	EVALUASI Penilaian hasil evaluasi dan penetapan tindak lanjut													
6.	PELAPORAN Pelaporan capaian akhir													


Kepala Dinas,
Baharuddin, S.Sos, M.Si
Nip 19680708 198908 1 002